

Lampiran Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1

No. 5 tanggal 5 Juni 1965 1965

No. 12. Steno 331/A-IV/65

SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH JAWA BARAT.

Nomor : 51/BI/Pem/Sk/65
Tanggal : 31 Maret 1965
Perihal : Penetapan tarip maximum angkutan penumpang otobis untuk
Daerah Tingkat I Jawa Barat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT :

Membaca :

1. Surat Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Pebruari 1965 No. 505/6/1965 kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat, perihal usul kenaikan tarip angkutan penumpang otobis;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat kepada J.M. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tertanggal 17 Pebruari 1965 No. 164/B/IV/Peruh/65 perihal usul kenaikan tarip angkutan penumpang otobis;
3. Perhitungan kalkualsi harga pokok dan tarip perusahaan otobis yang dibuat oleh Dewan Pusat Organda di Jakarta tertanggal 22 Oktober 1964;

Menimbang :

- a. Bahwa kenaikan harga umum dewasa ini yang sangat memberatkan biaya exploitasi kendaraan bermotor, akan dapat mengurangi minat masyarakat untuk mengusahakan pengangkutan umum dengan kendaraan bermotor;
- b. Bahwa keadaan seperti dimaksudkan pada angka 1 "Menimbang", diatas, dapat menimbulkan kemacetan dibidang pengangkutan umum dan karenanya harus dapat diatasi dalam waktu singkat terutama dalam rangka pelaksanaan program ekonomi terpimpin, sebagaimana telah digariskan dalam Deklarasi Ekonomi;
- c. Bahwa demi kelancaran dan kelangsung hidup perusahaan-perusahaan dibidangn pengangkutan umum, maka dianggap perlu untuk meninjau kembali tarip maximum angkutan penumpang otobis yang berlaku sekarang;
- d. Bahwa tarip angkutan penumpang otobis dilain-lain Daerah, sekarang telah ada yang dinaikkan, misalnya Daerah Jawa Tengah telah menambah tarip yang berlaku sekarang di Daerah tersebut dengan Rp 2,10 per orang/kilometer;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1957 jo Penpres No. 6 tahun 1969 (disempurnakan);
2. Ketentuan-ketentuan dalam "Wegverkeer Ordonnantieie" seperti telah diubah dan ditambah, terachir dengan Undang-undang No. 7 tahun 1951 (L.N. 1951 No. 42);

Mendengar:

1. Penjelasan dari Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, yang diterima oleh utusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat bersama Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat, ketika datang di Departement tersebut pada tanggal 1 Maret 1965, yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat akan segera mengeluarkan Undang-undang baru tentang "Urusan Lalu Lintas Jalan", yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk menetapkan tarif maximum angkutan penumpang otobis;
2. Pembicaraan dalam rapat Sapta Tunggal Daerah Tk. I Jawa Barat pada tanggal 15 Maret 1965, yang pada prinsipnya dapat menyetujui kenaikan tarif angkutan penumpang otobis di Jawa Barat dari Rp 2,40 menjadi Rp 4,50 tiap orang/kilometer;
3. Mendengar saran dari Seksi II yang disetujui oleh Panitia Musyawarah dari DPRD-GR Tk. I Jawa Barat tanggal 31 Maret 1965;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA:

Dengan mendahului Undang-undang baru yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tentang "Urusan Lalu Lintas Jalan", menetapkan tarif maximum angkutan penumpang otobis untuk Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Rp. 4,50 (empat rupiah lima puluh sen) tiap penumpang/kilometer yaitu :

Rp. 4,- untuk tarif angkutan,
" 0,25 untuk keperluan penertiban bahan bakar,
" 0,25 untuk keperluan jalan-jalan.

KEDUA:

Tarif tersebut pada diktum "Pertama" yang sebelum dikeluarkan keputusan ini mungkin telah dinaikkan oleh Daerah-daerah Tingkat II/Kotapraja di Jawa Barat harus disesuaikan dengan ketentuan menurut keputusan ini;

KETIGA:

Para Pengusaha angkutan otobis diwajibkan tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 menyetorkan uang untuk keperluan penertiban bahan bakar ... untuk keperluan jalan-jalan termaksud dalam point ke dua dari diktum keputusan ini kepada Biro Keuangan (Jln. Gereja No. 5 Bandung) dari Sekertari Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat;

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1965 agar dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat;

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Maret 1965

GUBERNUR KEPALA DAERAH

JAWA BARAT,

ttd.

MASHUDI.

Brig.Jen. TNI.

SALINAN kepada :

- 1.J.M. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2.J.M. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata di Jakarta,
- 3.Kepala Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Jakarta,
- 4.Para Anggota Panca Tunggal Daerah Tk. Jawa Barat,
- 5.Para Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
- 6.Para Pembantu Penghubung Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat untuk Wilayah 1 s/d IV di Jawa Barat,
- 7.Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jakarta,
- 8.Para Kepala Biro/Inspektorat/Bagian pada Sekretari Pemerintah Daerah Tk. I Jawa Barat,
9. Dewan Harian PUSAT ORGANDA Di Jakarta,
10. ORGANDA Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.